



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 141.32/12/Kpts/WN-L3/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN STAF NAGARI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. bahwa demi menunjang pelaksanaan tugas fungsi kesekretariatan, maka Wali Nagari perlu mengangkat Staf Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 Tentang kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/14/CL/I/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang Tiga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : **PUTRA RIMBAWAN, S.Kom**
 Tempat/Tgl Lahir : Nganjuk, 14-04-1995
 Alamat : Kp. Ujung Jaya, Nag. Lunang Tiga

KEDUA : Sebagai **Staf Nagari**, Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
 Staf Nagari sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kesekretariatan Pemerintah Nagari Lunang Tiga sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 141.32/01/Kpts/WN-L3/I-2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari

Lunang Tiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Staf Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal : 17 Januari 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lunang di Lunang Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga di Lunang Tiga;
7. Yang bersangkutan.